

BOM BUNUH DIRI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQASID AL-SYARI'AH

Mulsir Irawanda¹, Muhammad Shuhufi², Abd. Rauf Muhammad Amin³

mulsirirawanda36@gmail.com¹, muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²,

abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Pancasila

ABSTRAK

Secara keseluruhan, fatwa-fatawa kontemporer yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya, "Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asirah," diyakini telah menghasilkan pemahaman yang berkaitan dengan maqasid al-shari'ah. Namun, ketika beberapa fatwa yang termuat dalam karya tersebut diselidiki, terdapat indikasi pertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah yang diterima secara luas oleh kalangan ulama. Salah satunya adalah fatwa mengenai penggunaan bom bunuh diri ('Amaliyah al-Istisyhad). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pandangan hukum Yusuf al-Qaradawi terhadap penggunaan bom bunuh diri? (2) Bagaimana aplikasi teori maqasid al-shari'ah dalam fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang bom bunuh diri? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini melakukan analisis terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi mengenai bom bunuh diri dalam karyanya, "Fatawa Mu'asirah," dan menghubungkannya dengan teori maqasid al-shari'ah yang diakui oleh mayoritas ulama. Untuk itu, teori-teori terkait maqasid al-shari'ah akan ditelaah secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pemeliharaan al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan esensial) manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data yang dikumpulkan dan dianalisis akan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memberikan legitimasi terhadap tindakan bom bunuh diri, terutama yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan gentar (teror) terhadap Israel. Namun, fatwa tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah yang secara umum diterima oleh mayoritas ulama.

Kata kunci: Yusuf al-Qaradhawi, bom bunuh diri, maqashid al-syari'ah.

ABSTRACT

Overall, the contemporary fatawa presented by Yusuf al-Qaradawi in his work, "Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asirah," is believed to have produced an understanding related to maqasid al-shari'ah. However, when several fatwas contained in this work were investigated, there were indications of conflict with the principles of maqasid al-shari'ah which were widely accepted by the ulama. One of them is a fatwa regarding the use of suicide bombings ('Amaliyah al-Istisyhad). Therefore, this research aims to explore two main questions: (1) What is Yusuf al-Qaradawi's legal view of the use of suicide bombings? (2) How is the maqasid al-shari'ah theory applied in Yusuf al-Qaradawi's fatwa regarding suicide bombing? To answer these questions, this research analyzes Yusuf al-Qaradawi's fatwa regarding suicide bombings in his work, "Fatawa Mu'asirah," and connects it with the theory of maqasid al-shari'ah which is recognized by the majority of ulama. For this reason, theories related to maqasid al-shari'ah will be studied thoroughly, especially in the context of maintaining al-daruriyyat al-khams (five essential needs) of humans, namely religion, soul, reason, offspring and wealth. The data collected and analyzed will be processed qualitatively. The results of this research conclude that Yusuf al-Qaradawi gave legitimacy to suicide bombings, especially those carried out by Palestinian fighters, with the aim

of causing fear and trepidation (terror) against Israel. However, the fatwa is not in line with the principles of maqasid al-shari'ah which are generally accepted by the majority of ulama.

Keywords: *Yusuf al-Qaradawi, suicide bombing, maqashid al-syari'ah.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks era kontemporer, salah satu figur yang secara serius mengkaji dan memberikan perhatian terhadap masalah maqasid al-shari'ah serta mengeluarkan sejumlah fatwa adalah Yusuf al-Qaradawi (lahir pada tahun 1926 M). Beliau merupakan salah satu tokoh pemikir yang berdedikasi secara sungguh-sungguh dalam memfokuskan perhatiannya terhadap bidang hukum Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan khususnya telah dijilidkan dalam sebuah karya berjudul "Min Hadyi al-Islam Fatawa al-Mu'asirah," selain juga memiliki beragam tulisan lain yang memuat berbagai ketentuan hukum Islam.

Dalam pernyataannya, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa pembaca karya-karyanya dalam bidang fiqh atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengannya akan menemukan kesungguhannya dalam memperhatikan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah. Beliau memberikan contoh dengan menunjukkan bahwa banyak tulisannya yang sarat dengan konsep-konsep maqasid al-shari'ah (al-Qaradâwi, 2008: 13-14). Mohd. Nor juga mengilustrasikan hal yang sama dengan menyebutkan bahwa kitab Fiqh Awlawiyyah adalah karya yang kaya akan penerapan maqasid al-shari'ah (Mohd. Nor, 2012: 847). Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa teori maqasid al-shari'ah, yang membagi pemeliharaan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan (daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah) dan menghasilkan konsep kulliyah al-khams yang pertama kali dikemukakan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali, lalu disistematiskan oleh al-Shatibi, adalah suatu pembagian yang rasional yang sangat diperlukan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum atau dalam melakukan studi perbandingan terhadap permasalahan-permasalahan yang bersifat kontradiktif (al-Qaradawi, 2008: 29). Pernyataan ini menggambarkan bahwa Yusuf al-Qaradawi pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan para ulama pendahulunya dalam menerima dan mengaplikasikan konsep maqasid al-shari'ah.

Salah satu contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradawi adalah mengenai 'amaliyah al-istishhad (tindakan mencari syahid dengan menggunakan bom bunuh diri). Al-Qaradawi menganggap bahwa pada dasarnya, tindakan bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama. Namun demikian, menurutnya, dalam situasi-situasi tertentu, penggunaan bom bunuh diri dapat menjadi suatu keharusan dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Dalam fatwa ini, dia memberikan contoh tentang membenaran penggunaan bom bunuh diri oleh para pejuang Palestina dalam menghadapi pasukan Israel. John L Esposito mencatat bahwa kasus bom bunuh diri di Palestina dipicu oleh semangat nasionalisme yang didukung oleh pemahaman agama (Esposito, 2015: 1073). Al-Qaradawi berargumen bahwa tindakan tersebut sesuai dengan tuntutan agama, meskipun harus mengorbankan beberapa orang pejuang. Menurutnya, kematian beberapa pejuang dalam tindakan bom bunuh diri akan menjadi pengorbanan yang sepadan demi keselamatan umat Islam yang jauh lebih banyak, serta untuk menjaga agama dari ancaman kaum kafir. Selain itu, dia meyakini bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan musuh menjadi takut dan gentar (al-Qaradawi, 2001: 503-510). Fatwa ini dari al-Qaradawi memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik bom bunuh diri, bersamaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Yasin dan Muhammad Hasayn Fadlala (Gill, 2007: 147). Berdasarkan data yang diperoleh, antara tahun 2000-2005, tercatat telah terjadi 42 aksi bom bunuh diri di Palestina (Araj, 2012: 212), dan menurut penelitian Olechowicz, antara tahun 2001-2008, terjadi sebanyak 920 kali di Irak dan 260 kali di Afghanistan dengan konsekuensi yang sangat berat (Olechowicz, 2013: 341).

Fatwa-fatwa yang dianggap oleh Yusuf al-Qaradawi dapat menghasilkan kebaikan seringkali mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama lainnya. Pada dasarnya, ulama-ulama yang menolak sebagian fatwa-fatwanya juga memiliki pemahaman terhadap teori maqasid al-shari'ah yang telah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya. Namun, mereka merasa bahwa penerapan maqasid al-shari'ah dalam fatwa-fatwa tersebut tidak selaras dengan tujuan hukum Islam yang sebenarnya. Penentangan terhadap fatwa-fatwa ini tidak hanya terjadi di negara-negara Arab, tetapi juga merambah ke Indonesia. Contohnya adalah fatwa-fatwa tentang demokrasi, 'amaliyah al-istisyhad (bom bunuh diri), metode hisab dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri, penggunaan dana zakat untuk membangun masjid dan pusat kegiatan Islam, kebolehan nikah misyar, dan sebagainya. Tulisan ini tidak bertujuan untuk menyelidiki semua fatwa dari Yusuf al-Qaradawi, melainkan akan fokus pada salah satunya, yaitu fatwa mengenai 'amaliyah al-istisyhad (bom bunuh diri). Selanjutnya, akan diupayakan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan teori maqasid al-shari'ah yang diterima secara umum oleh mayoritas ulama ushul fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradawi lahir di kampung bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terletak di Kota al-Mahallah al-Kubra, Provinsi Gharbiyyah, Mesir, dengan ibu kota Thanta. Lahir dengan nama lengkap Yusuf ibn Abdullah al-Qaradawi pada tanggal 9 September 1926 (al-Majdhub, 1977: 439; al-Khurasyi, 1999: 8; Taliah, 2001: 3; Malaikah, 2001: xi).

Yang menarik dari Yusuf al-Qaradawi adalah bahwa pada usia sepuluh tahun, dia telah menghafal al-Qur'an 30 juz dan sangat lancar dalam melantunkan bacaan-bacaan ayat al-Qur'an, baik dari segi tajwid maupun iramanya. Karena kecerdasannya dalam tilawah dan qiraat, dia sudah dipercaya untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah pada usia yang masih sangat muda (Talimah, 2001: 3). Karena bakatnya yang luar biasa dalam membaca dan memahami al-Qur'an, masyarakat desanya menyebutnya "Syekh Yusuf" (al-Majdhub, 1977: 440; Bahar, 2009:123), sebuah penghargaan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang al-Qur'an.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Yusuf al-Qaradawi melanjutkan ke jenjang madrasah menengah pertama dan madrasah menengah umum di kota Thanta, yang dapat diselesaikannya dalam waktu relatif singkat. Kecerdasannya semakin terlihat ketika dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan prestasi akademik yang sangat baik, meraih yudisium terbaik pada tahun 1952-1953. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialisasi dalam bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun, di mana dia juga berhasil menjadi salah satu sarjana terbaik di antara lima ratus mahasiswa pada waktu itu. Melalui pendidikan ini, dia mendapatkan ijazah internasional dan sertifikat mengajar (al-Majdhub, 1977: 440).

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradawi melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Riset dan Pengajaran Bahasa Arab (Ma'had al-Buhuth wa al-Dirasat al-'Arabiyyah al-'At fi al-Islam). Namun, krisis politik di Mesir mengakibatkannya harus pindah ke Qatar. Setelah situasi politik mereda, dia kemudian menyelesaikan kembali disertasinya, mengajukannya kembali, dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir hadis dengan predikat amat baik pada tahun 1973 M (al-Majdhub, 1977: 443).

Perjalanan intelektual Yusuf al-Qaradawi, yang dimulai dari masa sekolah di al-Kuttab hingga meraih gelar doktor, telah membentuk dirinya untuk terlibat dalam dunia

ilmiah, gerakan, serta keterlibatan dalam ranah Islam internasional, dan menghasilkan beragam karya. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang, termasuk akidah, tasawuf, pemikiran Islam, hukum Islam (fiqh), fiqh kontemporer, ekonomi Islam, dan lain-lain. Pada akhirnya, dia semakin fokus dalam kajian hukum Islam, termasuk dalam penelitian maqasid al-shari'ah.

2. Konsep Umum Maqashid al-Syari'ah

Ulama yang memperkukuhkan konsep maqasid al-shari'ah, seperti al-Shatibi (w. 790 H), tidak menyajikan definisi yang eksplisit mengenai maqasid al-shari'ah ini. Hal ini tercermin dari karyanya, *al-Muwafaqat*, di mana ia lebih menekankan pada substansi dari maqasid al-shari'ah itu sendiri. Demikian pula dengan ulama-ulama klasik lainnya, mereka cenderung fokus pada esensi dari maqasid al-shari'ah daripada memberikan definisi formal yang jelas. Pendefinisian maqasid al-shari'ah lebih banyak dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer. Namun demikian, inti dari konsep maqasid al-shari'ah, atau materi-materi yang menjadi pokok dari konsep tersebut, telah tercermin dalam berbagai ungkapan dan diskusi yang dilakukan oleh para ulama tersebut.

al-Fasi (w. 1973 M) mendefinisikan maqasid al-shari'ah sebagai tujuan akhir (*al-ghayah*) dan rahasia-rahasia (*al-asrar*) yang diinginkan oleh pembuat syariat pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya (al-Fasi, 1993: 7). Manshur al-Khalifiy mendefinisikan maqasid al-shari'ah sebagai makna-makna (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang dikehendaki oleh Syari' dalam penetapan hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (al-Fasi, 1993: 7). Definisi yang lebih komprehensif diajukan oleh Wahbah al-Zuhaili, yang menjelaskan maqasid al-shari'ah sebagai makna-makna dan tujuan yang terungkap pada setiap hukum, dengan tujuan untuk mengagungkan hukum itu sendiri. Atau, dapat juga didefinisikan sebagai tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya (al-Zuhaili, 1986: 1017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqasid al-shari'ah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh pembuat syariat dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, para ulama telah merumuskan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, yang meliputi pemeliharaan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-mal*), yang secara kolektif disebut sebagai *al-d}aru>riyya>t al-khams*. Pemeliharaan kelima aspek tersebut dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-d}aru>riyyah* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-h>a>jiyah* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsi>niyah* sebagai prioritas ketiga (al-Shatibi, [tth]: 8; al-Juwaini, 1997: 79-95; al-Ghazali, 1368: 286-289; al-Ghazali, 1971: 160; al-Razi, 1968: 160; al-Qarafi, 2004: 303-304). Pengetahuan mengenai hal ini sangatlah penting bagi mujtahid karena akan membantu mereka dalam proses ijtihad dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Bagi orang lain, pemahaman mengenai rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam diharapkan dapat memotivasi mereka untuk mematuhi hukum tersebut dengan lebih baik.

Dalam konteks tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang hendak diwujudkan dalam maqasid al-shari'ah, Yusuf Hamid al-'Alim menyatakan bahwa tujuan dari Syari' (Allah Swt.) dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat (al-'Alim, 1994: 79). Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah telah membawa pada suatu

kesimpulan bahwa secara umum, ketetapan Allah Swt. dan Rasul-Nya tidaklah sia-sia dan tanpa tujuan apa pun, melainkan mengarah pada kemaslahatan, baik itu kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu (Hayatullah, 2012: 827). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan dari Syari' tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi juga sebagai sebuah ujian (al-ibtilla' wa al-imtihan) untuk menguji kepatuhan seorang hamba (Taimiyah, 1995: 144-145).

Untuk menemukan tujuan dari Syari' dalam menetapkan hukum, digunakan berbagai metode, di antaranya adalah dengan meneliti 'illat (sebab) dengan menggunakan tatacara yang dikenal dalam teori masa'lik al-'illat (proses menemukan sebab). Selain itu, juga dipertimbangkan secara komprehensif masalah (kepentingan) dan mafsadah (kerugian) yang mungkin timbul dari dikeluarkannya suatu fatwa.

Dalam hal tujuan-tujuan umum di dalam penetapan hukum Islam, Yusuf al-Qaradawi secara substansial tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama pendahulunya. Ia menerima kesepakatan mayoritas ulama yang menetapkan lima hal penting (al-d}aru>riyya>t al-khams) yang harus dijaga dan dilindungi dalam setiap penetapan hukum yang dihasilkan, dengan urutan yang telah ditentukan. Untuk memahami sejauh mana Yusuf al-Qaradawi menerapkan teori maqa>s}id al-shari>'ah dalam fatwanya, berikut ini akan diuraikan salah satu fatwanya tentang 'amaliyah al-istisyha>d (bom bunuh diri), yang telah memberikan inspirasi bagi para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Israel.

3. Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Yusuf al-Qaradawi

Fatwa ini dikeluarkan oleh al-Qaradawi sebagai respons terhadap banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai tindakan bom bunuh diri yang terjadi di Al-Quds Palestina, Tel Aviv, dan Asqalan, yang menyebabkan banyaknya kematian di antara warga Israel. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengaitkan apakah tindakan para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka dengan cara ini dapat dianggap sebagai syuhada' (mati syahid) atau sebagai tindakan bunuh diri (al-intihâr) karena mereka mati di tangan mereka sendiri. Selain itu, pertanyaan juga mencakup apakah tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai menceburkan diri ke dalam kebinasaan, yang dilarang oleh Allah SWT dalam al-Qur'an (al-Qaradawi, 2001: 503).

Dalam fatwanya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa sesungguhnya tindakan (bom bunuh diri) itu dipandang sebagai salah satu cara berjihad di jalan Allah yang paling agung, yaitu dengan melakukan teror terhadap musuh yang disyari'atkan dalam QS surat al-Anfal ayat 60. Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pemuda Palestina dalam menghadapi tentara Israel merupakan salah satu bentuk jihad, bahkan jihad semacam itu dipandang oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai cara yang paling mulia dan dikategorikan kepada tindakan mencari syahid ('amaliyah al-istisyha>d) (al-Qaradawi, 2001: 503). Bahkan faktor agama ini merupakan motivasi terkuat bagi Muslim Palestina untuk melakukan bom bunuh diri (Brush, 2013: 29; Ismayilov, 2010: 16). Dengan cara itu akan dapat menggentarkan musuh dan membuat mereka takut berhadapan dengan umat Islam. Oleh karena itu tindakan 'amaliyah al-istisyha>d (mencari syahid) ini tidak tepat disebut sebagai al-intiha>r (bunuh diri) karena keduanya berbeda (al-Qaradawi, 2001: 503).

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan perbedaan antara al-intihar (bunuh diri) dengan al-mujahid ('amaliyah al-istisyhad). Ia menyatakan:

"Seseorang yang melakukan al-intihar melakukannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang mengutamakan pengorbanan untuk kepentingan dirinya daripada kepentingan agama dan umat Islam. Selain itu, pelaku al-intihar adalah individu yang merasa putus asa terhadap dirinya sendiri dan pertolongan Allah. Sementara itu, al-mujahid ('amaliyah al-istisyhad) adalah individu yang dengan sepenuh hati

mengharapkan pertolongan dan rahmat Allah. Tindakan al-intihar merupakan upaya untuk melarikan diri dari kenyataan yang dihadapinya dengan cara mengakhiri hidupnya, sedangkan al-mujahid ('amaliyah al-istisyhad) adalah mereka yang berperang untuk memerangi musuh Allah dengan menggunakan senjata atau taktik terbaru, termasuk bom bunuh diri. Metode seperti ini ditujukan bagi individu yang mungkin merasa lemah dalam menghadapi musuh yang kuat" (al-Qaradawi, 2001: 503).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Yusuf al-Qaradawi mengkategorikan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pemuda Palestina sebagai upaya mencari kesyahidan, karena dipandang bahwa metode tersebut dapat mengintimidasi dan mengungguli tentara Israel yang memiliki kekuatan dan persenjataan yang lebih besar daripada warga Palestina. Tindakan bom bunuh diri dianggap sebagai bagian takdir yang harus dihadapi oleh mereka, mengingat ketidakseimbangan kekuatan antara mereka dan tentara Israel.

Menurut penulis, pemahaman yang disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi tidaklah aneh. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang dilarang melakukan bunuh diri (al-intihar) dan disarankan untuk mengupayakan kesyahidan ('amaliyah al-istishhad). Namun, permasalahan yang muncul dan perlu diteliti lebih lanjut adalah kesamaan antara tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda Palestina dengan upaya mencari kesyahidan ('amaliyah al-istisyhad).

Untuk mendukung fatwanya, Yusuf al-Qaradawi merujuk pada beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab, termasuk al-Thabari (w.310 H), al-Jashas (w. 370 H), al-Qurthubi (w.671 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Katsir (w.774 H), al-Syaukani (w.1250 H), dan Muhammad Rasyid Ridha (w.1935 M). Pendapat-pendapat ini dikutip dalam konteks makna menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yang menyatakan, "infakkanlah olehmu hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan".

Dalam menafsirkan kalimat "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan," al-Jashas (w.370 H), yang merujuk pada pendapat Muhammad ibn Hasan, menyatakan bahwa seseorang diizinkan untuk menyerang seribu pasukan musuh secara sendirian jika ia berharap akan selamat atau ingin mengalahkan musuh tersebut. Namun, jika ia tidak berharap untuk bertahan hidup, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan, karena itu akan berarti ia telah mengorbankan nyawanya tanpa memberi manfaat bagi umat Islam (al-Jasas, 1994: 318). Pendapat serupa juga telah disampaikan sebelumnya oleh al-Qurtubi (w.671 H), Ibn Katsir (w.774 H), (al-Qurtubi, 1964: 361; al-Dimishqi, [tth]: 529; al-Tabari, 2000: 588), dan lain-lain. Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat Ibn Taimiyah (w. 728 H), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, keempat Imam mazhab memperbolehkan seorang Muslim untuk menyerang pasukan kafir sendirian, bahkan jika ada kemungkinan ia akan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Namun, kebolehan tersebut hanya berlaku jika terdapat kebaikan (masalah) bagi umat Islam (al-Qaradawi, 2001: 505).

Pendapat-pendapat ulama tersebut, menurut Yusuf al-Qaradawi, merupakan dukungan dan justifikasi bagi tindakan 'amaliyah al-istishhad yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Meskipun ayat tersebut dimulai dengan perintah untuk menafkahkan harta, namun menurutnya, kebinasaan yang disebutkan dalam ayat itu memiliki kaitan langsung dengan aktivitas infak yang dilakukan oleh umat Muslim. Salah satu penafsiran ayat yang dikutip oleh al-Jashas (w.370 H), mengindikasikan bahwa salah satu makna dari jatuh ke dalam kebinasaan adalah melakukan infak secara berlebihan sehingga seseorang tidak lagi memiliki sumber makanan dan minuman yang cukup (al-Qaradawi, 2001: 505). Oleh karena itu, menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk melegitimasi bom bunuh diri

dianggap tidak tepat, karena secara spesifik, ayat Al-Qur'an tersebut tidak dimaksudkan untuk tindakan tersebut. Ayat tersebut juga diartikan sebagai perintah untuk menginfakkan harta dalam konteks peperangan.

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa, dalam pendapat yang dikemukakan oleh al-Jasas (w.370 H) dan yang lainnya, yang ditekankan adalah bahwa kematian tanpa manfaat bagi umat Islam tidak diperbolehkan. Namun, dalam konteks ini, tindakan bom bunuh diri memberikan manfaat dengan membuat musuh merasa takut dan gentar. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan tersebut dibenarkan karena merupakan cara terbaik dan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam (al-Qaradawi, 2001: 503). Dengan demikian, manfaat yang dilihat oleh Yusuf al-Qaradawi di sini adalah untuk menakut-nakuti dan membuat musuh gentar.

Yusuf al-Qaradawi, dengan merujuk pada pendapat al-Jasas (w.370 H), menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan fatwanya, termasuk QS Al-Taubah ayat 111, yang artinya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu adalah) janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan perjanjian yang telah kamu buat itu, dan itulah kemenangan yang besar."

Juga QS Ali Imran ayat 169, artinya: "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; justru mereka tetap hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki". Begitu juga QS al-Baqarah ayat 207, artinya: "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya".

Ayat-ayat ini digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi untuk meyakinkan para pelaku bom bunuh diri bahwa tindakan mereka merupakan bentuk pengorbanan diri kepada Allah, yang akan diridhai-Nya. Dengan kerelaan mereka menjalankan perintah Allah, diyakini bahwa mereka akan diberikan hadiah surga yang tidak terduga. Al-Qaradawi juga menggunakan ayat-ayat ini untuk memberi semangat kepada para pemuda Palestina agar tidak ragu untuk melakukan bom bunuh diri sebagai upaya menghadapi serangan pasukan Israel. Meskipun fatwa ini khusus ditujukan untuk pejuang Palestina sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan, namun tidak menutup kemungkinan fatwa serupa dapat diterapkan oleh pejuang Muslim lainnya jika mereka menghadapi situasi yang serupa dengan yang dialami oleh pejuang Palestina.

Tindakan bom bunuh diri merupakan bagian dari jihad yang diwajibkan dan bahkan harus dicita-citakan oleh setiap Muslim. Seorang Muslim yang terlibat dalam perang harus memastikan bahwa perang yang diikuti adalah sesuai dengan ajaran agama (mashru'iyah). Oleh karena itu, setiap pasukan harus memahami aturan-aturan perang karena hal ini merupakan pengetahuan yang penting bagi setiap Muslim yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Menurut Muhammad Syatha al-Dimyati, tujuan jihad bukanlah sekadar memerangi orang kafir, melainkan untuk membela dan meninggikan agama Allah serta menyampaikan hidayah kepada mereka. Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda bahwa siapa pun yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berperang di jalan Allah. Namun, jika ada cara lain yang dapat dilakukan tanpa perlu berperang, maka cara tersebut lebih utama. Dengan demikian, kewajiban jihad adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka.

Kedua, jihad harus dilakukan atas perintah pemimpin (imam). Orang Islam dapat melakukan jihad jika dipimpin langsung oleh pemimpin kaum Muslimin (imam), atau di bawah komando panglima perang yang ditunjuk oleh imam, atau di bawah kepemimpinan

seseorang yang diangkat secara bersama-sama oleh kaum Muslimin. Namun, jihad hanya dapat dilakukan ketika kaum Muslimin memiliki kekuatan militer (amr al-askar) dan bersedia mematuhi perintah dari pimpinannya. Oleh karena itu, perjuangan secara individu tanpa komando dari pemimpin umat Islam, panglima yang ditunjuk oleh imam, atau pimpinan yang diangkat oleh kaum Muslimin, tidak dapat dikategorikan sebagai jihad.

Ketiga, dalam melaksanakan tindakan jihad, seseorang harus mempertimbangkan keselamatan dirinya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat pertahanan, menggunakan strategi perang yang efektif, dan mengambil tindakan yang menjamin keselamatan pribadi. Contohnya, dengan menggunakan perlengkapan perlindungan seperti baju besi dan topi baja, atau dengan menggali parit seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam perang Khandaq. Dengan demikian, tidak boleh ada sikap menyerah atau mengizinkan diri mudah ditaklukkan oleh musuh kafir. Sebaliknya, jika seseorang tidak memegang prinsip ini, ia dapat menyerah kepada musuh kafir atau bahkan melakukan tindakan yang ekstrim seperti bom bunuh diri.

Dari pemahaman atas pendapat-pendapat ulama yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa penekanan pada jihad adalah untuk memenangkan Islam dan selalu berusaha untuk menyelamatkan diri dari kematian. Meskipun menyerang musuh secara individu diperbolehkan atas perintah imam, asalkan seseorang memiliki harapan untuk selamat dari tindakannya tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu pun dari ulama yang menyatakan bahwa tindakan tersebut akan pasti menyebabkan kematian. Riwayat dan pandangan ulama yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi tidak membenarkan tindakan bunuh diri, tetapi hanya menganjurkan tindakan untuk mencari syahid. Tindakan bunuh diri pasti akan mengakibatkan kematian, sedangkan tindakan untuk mencari syahid tidak selalu demikian. Meskipun hadis Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi untuk berjihad dan mencita-citakan mati syahid, namun hal tersebut tidak boleh dipahami secara terpisah dari tujuan jihad itu sendiri, yaitu memenangkan Islam, bukan mencari kematian. Oleh karena itu, tindakan untuk mencari syahid harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan mendapat persetujuan dari imam (pemimpin Islam).

Contohnya adalah keberanian beberapa tentara Islam yang menyerang tengah-tengah kerumunan musuh, meskipun diperkirakan mereka akan tewas dalam tindakan tersebut. Salah satu contohnya adalah Khalid ibn Walid, seorang panglima perang Islam yang ditunjuk oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Khalid selalu berada di garis depan dalam menyerang musuh, namun meskipun kematian dalam pertempuran akan membawanya menjadi syahid, Allah ternyata tidak menghendaki kematiannya dalam pertempuran itu. Hal yang serupa terjadi pada Abu Ubaidah, panglima perang yang menggantikan Khalid ibn Walid dan ditunjuk oleh Umar ibn al-Khatib. Kematiannya bukan disebabkan oleh pedang musuh, melainkan karena sakit yang dideritanya. Ini adalah contoh dari tindakan mencari syahid yang dituntut dalam Islam. Semangat mereka diperkuat dengan janji-janji Allah kepada mereka. Meskipun Allah tidak menyuruh mereka mati atau kalah dalam pertempuran, dengan semangat dan keberanian mereka diharapkan pertempuran itu dimenangkan oleh umat Islam. Jika mereka terpaksa mati setelah berusaha mempertahankan diri, mereka tidak perlu kecewa, karena Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan bagi mereka.

Pada dasarnya ketika agama Islam menimbulkan ketidaksenangan orang lain dan mereka ingin menghancurkannya dengan cara-cara kekerasan, maka dalam konteks inilah ajaran Islam membolehkan umatnya membela diri dan agamanya dengan cara berjihad, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 190-193: Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui

batas.(190). Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka lawanlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (192). Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”(193).

Ayat di atas memberikan landasan hukum bagi orang-orang mukmin untuk mempertahankan agama mereka, namun ada syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak melampaui batas, dan harus melakukan pertimbangan yang matang sebelum terlibat dalam peperangan. Namun, pendapat Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa tindakan bom bunuh diri tidak dapat disamakan dengan peperangan yang pernah dialami Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Meskipun mereka menghadapi musuh Allah dengan kekuatan yang terbatas, mereka tidak melakukan tindakan yang menjamin kematian di medan perang. Dengan demikian, dari perspektif dalil dan argumen yang disajikan oleh Yusuf al-Qaradawi, tindakan bom bunuh diri tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam dan seharusnya tidak dibenarkan. Selain itu, tidak ada cerita dari peperangan Rasulullah Saw. dan sahabat yang mendukung tindakan istisyhad tanpa mempertimbangkan keselamatan pasukan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan bom bunuh diri yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi Saw.

Dilihat dari perspektif kemaslahatan yang diinginkan oleh Islam sebagai agama rahmat, tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, meskipun dianggap membawa kemaslahatan, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama dan dikategorikan sebagai masalah al-mulghah yang tidak diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak orang masuk Islam setelah terjadinya tindakan bunuh diri ini, dan dampaknya justru membuat musuh semakin marah daripada takut. Reaksi mereka tidak hanya mengakibatkan korban di pihak tentara Islam, tetapi juga menimbulkan kematian di antara siapa pun yang berada di dekatnya, termasuk warga Muslim yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Kelompok-kelompok radikal ini mungkin marah melihat pembantaian terhadap sesama Muslim, tetapi dengan melakukan bunuh diri, mereka sebenarnya membahayakan diri mereka sendiri dan orang-orang yang tidak bersalah. Logika mereka terlihat tidak konsisten, karena mereka menghalalkan pembunuhan manusia tanpa alasan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, ada beberapa poin yang perlu dianalisis.

Pertama, tindakan tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, meskipun menurut Yusuf al-Qaradawi, dilakukan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yaitu untuk menakut-nakuti dan membuat musuh Islam gentar. Namun, dalam hukum Islam, kemaslahatan yang diakui dan diberi legalitas formal oleh syariah adalah jika kemaslahatan tersebut sesuai dengan nash atau tidak bertentangan dengannya. Hal ini dikenal dalam ushul fiqh sebagai masalah al-mu'tabarah.

Terkait dengan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa Muslim saat ini, terutama oleh warga Palestina dalam menghadapi Israel, saya melihat bahwa tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai amaliyah al-istisyhaad, melainkan merupakan al-intihaar (bunuh diri), yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Meskipun Yusuf al-Qaradawi melihat bahwa ada manfaat

(masalah) yang mungkin dihasilkan dari tindakan tersebut, namun manfaat yang diharapkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam studi hukum Islam, ada tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dijaga oleh manusia, yaitu kemaslahatan al-daruriyah, kemaslahatan al-hajiyyah, dan kemaslahatan al-tahsiniyah. Ketiga tingkatan masalah ini harus diperhatikan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, terdapat lima jenis kebutuhan manusia yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima jenis kebutuhan manusia tersebut disesuaikan dengan tingkatan prioritasnya. Jika terjadi ancaman terhadap agama, maka perlu dilihat pada tingkatan mana gangguan tersebut terjadi. Jika gangguan terhadap agama berada pada tingkat al-hajiyyah atau bahkan al-tahsiniyah, maka tidak diperbolehkan mengorbankan kebutuhan dasar seperti nyawa, karena dalam kondisi apapun, kebutuhan dasar harus diberi prioritas dari kebutuhan yang berada di bawahnya. Namun, jika ada situasi di mana terdapat dua kebutuhan dasar yang saling bertentangan, seperti ancaman terhadap agama secara dasar dan ancaman terhadap jiwa, maka prioritas yang harus diutamakan adalah pemeliharaan kemaslahatan dasar agama.

Menurut analisis penulis, situasi darurat agama belum tercapai, karena posisi Islam masih belum terancam secara eksistensial di dunia ini, termasuk di Palestina. Jika ada gangguan atau ancaman terhadap agama, itu mungkin hanya pada tingkat kesulitan dalam menjalankan praktik agama, namun belum sampai pada tingkat penghapusan agama dari muka bumi. Selain karena melampaui batas, tindakan bom bunuh diri juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam teori maqasid al-shariah. Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam sejarah perang Rasulullah, beliau dan para sahabatnya mengangkat senjata untuk mempertahankan darurat agama yang sudah nyata terjadi. Jika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak bersiap mengorbankan nyawa pada saat itu, mungkin Islam akan lenyap dari dunia. Namun, tidak ada catatan dalam sejarah perang Rasulullah tentang tindakan bunuh diri di kalangan sahabat saat jihad dideklarasikan. Kematian sebagai syahid memang sering terjadi, tetapi dalam bentuk pertempuran yang ksatria di medan perang.

Kedua, membolehkan bom bunuh diri, di mana tindakan mereka untuk menghilangkan kemudharatan telah mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari itu. Hal ini tentu saja bertentangan kaidah fiqh yang berbunyi: (al-Suyutiy, 1987: 113-122; al-Nadwiyy, 1994: 350).

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila bertentangan dua mafsadat [bahaya], maka yang diperhatikan mana yang besar bahayanya dan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya”.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadah itu harus diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”.

الضرر لا يزال بمثله

“Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Mengingat bahayanya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, pelaksanaan bom bunuh diri secara tegas dilarang dan hukumnya dalam Islam dianggap sebagai haram. Selain itu, tindakan tersebut juga menghilangkan hak orang lain untuk hidup dan meraih kedamaian. Ironisnya, upaya untuk menghindari kerugian justru membawa kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, tepat jika tindakan ini dihindari dengan menetapkan larangan hukum. Fatwa Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan bom bunuh diri dalam perjuangan Palestina dan perjuangan Muslim lainnya di seluruh dunia telah memprioritaskan kemaslahatan yang tidak sebanding dengan kerugian besar yang ditimbulkannya. Kemaslahatan yang dijunjung tinggi atas nama pemeliharaan agama belum mencapai

tingkat membenarkan pengorbanan jiwa, terutama karena dasar hukum yang digunakan untuk membenarkannya tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran suci. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga gagal merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Yusuf al-Qaradawi memberikan izin atas tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan gentar terhadap Israel. Fatwa tersebut tidak hanya mengizinkan, tetapi juga tampaknya mendorong terjadinya tindakan tersebut karena dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi musuh besar Palestina, yaitu Israel. Menurut penelitian, fatwa ini menjadi salah satu faktor motivasi bagi pejuang Islam untuk melakukan bom bunuh diri, bukan hanya di Palestina tetapi juga di negara-negara lain.

Fatwa Yusuf al-Qaradawi mengenai bom bunuh diri tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip teori maqasid al-shariah yang telah disetujui oleh mayoritas ulama ushul fiqh. Pertimbangan untuk mengutamakan masalah dan menolak mafsadah, salah satu prinsip yang menjadi pijakan dalam maqasid al-shariah, tidak sepenuhnya terlaksana dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam konteks pemeliharaan al-daruriyah al-khams, terutama dalam menyelaraskan antara memelihara agama dan jiwa, tidak sepenuhnya diperhatikan. Fatwa tersebut lebih mengedepankan kemaslahatan yang tidak sebanding dengan mafsadah besar yang ditimbulkan. Kemaslahatan yang disertai dengan alasan pemeliharaan agama tidak mencapai tahap yang membenarkan pengorbanan jiwa, terutama karena dasar hukum yang digunakan tidak tepat dalam konteks membenarkan tindakan bom bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Md. Yousuf. "Understanding Suicide Attack: Weapon of The Weak or Crime Against Humanity?". *The Study of Religious and Ideologies*. Vol 10. 2011, pp. 236-257.
- Alim al-, Yusuf Hamid. *al-Maqasid al-'A'ah al-Islamiyyah*. Ed.2. Riyad: al-Ma'had al-'Alawiyy li al-Fikr al-Islami, 1994.
- Alusi al-Bagdadi al-, Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud. *Rah al-Ma'ani fi Tafsi'r al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Mathani*. Vol 2. Beirut: Daar al-Fikr, 1994.
- Araj, Bader. "The Motivation of Suicide Palestinian Bombers in The Second Intifada". *Canadian Sociological Association/La Societe Canadienne de Sociologie, CRS/RCS*, 49.3. 2012, pp. 211-232.
- Bahar, Muchlis. *Pemikiran Hukum Islam Moderat, Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*. Ed. 1. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009.
- Brush, Gregor. "Intrinsic and External Factors and Influences on The Motivation of Suicide Attackers". *Journal of Military and Health*, vol 21, no. 3, 2013, pp. 27-33.
- Dabbagh, Nadia. "Behind the Statistics The Ethnography Suicide In Palestine". *Culture, Medicine and Psychiatry*, Jun 1. Vol 36. 2012, pp. 286-305.
- Dimisyqi al-, Abu al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, [tth]. *Tafsi'r al-Qur'an al-'Azhi*, vol 1. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurka'uh.
- Dimiyati al-, Abu Bakr ibn Muhammad Syatha. *I'alah al-Talibi 'ala Hall al-Alfah Fath al-Mu'in*. Ed.1. Vol 4. Beirut: Daar al-Fikr, 1997.
- Elposito, John L. "Islam and Political Violence". *Religious*, 6, 2015, pp. 1067-1081. Gill, Paul. "A Multi Dimensional Approach to Suicide Bombing". *International Journal of Conflict and Violence*, Vol 1 (2), 2007, pp. 142-159.
- Fasi al-, 'Alal. *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Ed. Ke-5. Daar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Ghazali al-, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad, 1386 H. *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*. Ed.

- Ke-2. Vol. ke-2. Qum: Intisha'at Da'ir al-Dzakha'ir.
- Ghazali al-, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. Syifa' al-Ghali' fi Baya'n al-Syabh wa al-Mukhil wa Masa'lik al-Ta'li'. Baghdad: Ihya' al-Tura'ih al-Islami, 1971.
- Hayatullah. "The Important of The Maqasid al-Syari'ah in The Process of Governing and Policy Making". *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (6). 2012, pp. 823-830.
- Ibn Taimiyah, Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim al-Harani. *Majmu' al-Fatawa*. Vol 14. Madinah: Majma' al-Mulk, 1995.
- Ismaylov, Murad. "Conseptualizing Terrorist Violence and Suicide Bombing", *Journal of Strategic Security*, 3 (3), 2010, pp. 13-25.
- Jacas al-, al-Hanafy, Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*. Ed. Ke-1. Vol. ke-1. Beirut: Da'ir al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Juwaini al-, Abi al-Ma'aliy 'Abd al-Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf. *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Ed. 1, vol 1. Beirut: Da'ir al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Khurasay al-, Sulaiman ibn Salih. *al-Qaradawi fi al-Mi'zan*. Saudi Arabia, Da'ir al-Jawab, 1999.
- Majdhub al-, Muhammad. 'Ulama' wa Mutafakkiru'n. Beirut: Da'ir al-Nafa'is, 1977.
- Malaikah, Musthafa. *Manhaj Dakwah Yusuf al-Qaradawi, Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan*. Ed. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Mohd. Nor, Amir Husin. "Application of The Principles of Maqasid al-Syari'ah in Administrations of The Islamic Countries". *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (6). 2012, pp. 847-851.
- Nadwiy al-, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Naisaburi al-, Muslim ibn Hajjaj Abu Yusuf al-Qusyairi, [tth]. *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl ila Rasulillah SAW*. Vol 3. Beirut: Da'ir al-Ihya' al-Tura'ih al-'Arabi.
- Olechowicz, Kari, at al. "The Motivations of Islamic Martyrs: Applying The Collective Effort Model". *Springer Science Business Media*. New York. 32. 2013, pp. 338-347.
- Qaradawi al-, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah Bain al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyah*. Ed. 3. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Qaradawi al-, Yusuf. *Min Hadyi al-Islam Fatawa' al-Mu'assasah*. Vol 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Qarafi al-, Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris, 2004. *Syarh Tanqih al-Fusul fi Iktisha' al-Mahshul fi al-Ushul*. Beirut: Da'ir al-Fikr
- Qurmubi al-, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Bakr ibn Farh al-Anshari Syams al-Din. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. ed. 2. vol 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Razi al-, Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husein. *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Vol 5. Mesir: Muassasah al-Risalah, 1968.
- Shatibi al-, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnathi Abu Ishaq, [tth]. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol 2. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubrâ.
- Sugdi al-, Abu al-Husein 'Ali ibn al-Husein ibn Muhammad. *al-Natf fi al-Fatwa'*. Ed. 2. Vol 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Suyumi al-, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kita'ab al-'Arabi, 1987.
- Talimah, 'Isham. *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradawi*, judul asli, *al-Qaradawi Faqih*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Thabarî al-, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Ed. 1. Vol 3. Mesir: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Zuhaili al-, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Ed. 1. Vol 2. Damaskus, Dar al-Fikr, 1986.